



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2525/Pdt.G/2013/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan karyawati, beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di dahulu di Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaan di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2525/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 1 Juli 2012;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas. Dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi mulai tanggal 5 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - o Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Tergugat memiliki sifat egois selalu ingin menang sendiri;
 - o Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
 - o Tergugat bersikap tertutup dan tidak transparan/terbuka terhadap istri;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun lagi dan sejak tanggal 5 tahun 2013 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat secara lisan sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatn Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut melalui pengumuman Radio Khusus Pemerintah Daerah (RPKD) Cibinong berdasarkan relaas panggilan Nomor 2525/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014 yang



dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX bertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi; , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 145:110.Pem yang dikeluarkan Kepala Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tidak bermeterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 1 Juli 2012;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13



Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan nomor 471/102/X/2013 bertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 namun secara Materil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 serta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) oleh karena itu pemanggilan Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 115 KHI *jo.* Pasal 130 HIR dan Perma



Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang



menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Yusri

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 355.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid